

DAFTAR ISI
PENGHARGAAN SIMPUL JARINGAN
(BHUMANDALA AWARD)
TAHUN 2022



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl. Raya Jakarta Bogor KM 46 Cibinong Bogor 16911
<http://www.big.go.id>

Simpul Jaringan dengan kinerja yang Optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Didalam bagian ini akan melihat bagaimana kondisi kinerja Simpul Jaringan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Elemen Kebijakan

Elemen kebijakan yang paling mendasar adalah keberadaan peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial yang telah mempunyai ketetapan hukum. Peraturan dimaksud bisa dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga untuk K/L dan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk pemerintah daerah. Peraturan ini diikuti dengan peraturan turunan tentang pengelola data atau kelembagaan pengelola data dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial sesuai dengan amanat UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Bagian ini bertujuan untuk melihat kondisi saat ini apakah sudah ada dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan IG di simpul jaringan

1. Apakah institusi anda sudah memiliki turunan peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?
 - a. Sudah ditetapkan dan sudah menunjuk Unit penyelenggara JIGN **(lanjut ke pertanyaan nomor 1.1 sampai 1.3)**
 - b. Sudah ditetapkan, namun belum menunjuk unit penyelenggara JIGN **(lanjut ke pertanyaan nomor 1.1 sampai 1.3)**
 - c. Sudah ada, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft **(lanjut ke pertanyaan nomor 1.1 sampai 1.3)**
 - d. Belum
 - 1.1. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (perpres 27/2014 ps 5.2.a)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 1.2. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG (Perpres 27/2014 ps 5.2.b)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 1.3. Apakah peraturan tersebut mengatur tentang proses koordinasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial antar unit kerja/OPD?
 - a. Sudah
 - b. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen peraturan/draft peraturan

2. Apakah institusi anda sudah memiliki peraturan turunan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia?
 - a. Sudah ditetapkan dan sudah menunjuk pembina data spasial dan statistik, walidata dan produsen data **(lanjut ke pertanyaan nomor 2.1 sampai 2.5)**
 - b. Sudah ditetapkan, namun belum menunjuk pembina data spasial, statistik, walidata dan/atau produsen data **(lanjut ke pertanyaan nomor 2.1 sampai 2.5)**
 - c. Sudah ada, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft **(lanjut ke pertanyaan nomor 2.1 sampai 2.5)**
 - d. Belum

- 2.1. Apakah peraturan tersebut juga mengatur penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?
 - a. Sudah
 - b. Belum
- 2.2. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Pembina Data Geospasial tingkat daerah (untuk SDI Tingkat Daerah)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
- 2.3. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Walidata Tingkat Pusat (untuk SDI Tingkat Pusat) atau Walidata Tingkat Daerah (untuk SDI Tingkat daerah)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
- 2.4. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Walidata Pendukung (untuk SDI Tingkat Daerah)
 - a. Sudah
 - b. Belum
- 2.5. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Produsen Data Tingkat Pusat (untuk SDI Tingkat Pusat) atau Produsen Data Tingkat Daerah (untuk SDI Tingkat Daerah)?
 - a. Sudah
 - b. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen peraturan/draft peraturan

3. Apakah dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Perangkat Daerah institusi anda sudah memuat terkait penyelenggaraan IG?
 - a. Sudah ditetapkan dan sudah mengatur penyelenggaraan IG
 - b. Sudah, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft.
 - c. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen rencana strategis terkait penyelenggaraan informasi geospasial

4. Apakah institusi anda memiliki roadmap terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?
 - a. Sudah
 - b. Sudah, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft.
 - d. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen roadmap penyelenggaraan informasi geospasial

5. Apakah institusi anda sudah memiliki SOP terkait penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah (**lanjut ke pertanyaan nomor 5.1 sampai 5.5**)
 - b. Belum

5.1 Apakah institusi anda sudah memiliki SOP terkait penyelenggaraan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.2 Apakah sudah ada SOP untuk pengolahan DG dan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

5.3 Apakah sudah ada SOP penyimpanan dan pengamanan DG dan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

5.4 Apakah sudah ada SOP penyebarluasan DG dan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

5.5 Apakah sudah ada SOP penggunaan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen SOP terkait penyelenggaraan informasi geospasial

6. Apakah institusi anda sudah memiliki peraturan terkait data geospasial apa saja yang diproduksi oleh masing - masing OPD/unit teknis?
 - a. Sudah
 - b. Sudah, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/masih berupa draft
 - c. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen peraturan terkait data geospasial apa saja yang diproduksi oleh masing - masing OPD/unit teknis

7. Apakah institusi memiliki alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan informasi geospasial setiap tahun?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

8. Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan pengadaan perangkat lunak dan aplikasi TIK untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

9. Apakah Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan pengadaan perangkat keras untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

10. Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan peningkatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

Elemen Kelembagaan

Elemen kelembagaan sangat terkait dengan Elemen Kebijakan. Elemen kelembagaan yang paling mendasar adalah telah dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Perpres 27 tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG. Unit yang ditetapkan dapat berupa fungsional dan melekat pada unit kerja yang sudah ada atau unit baru yang dibentuk secara khusus.

Bagian ini mengidentifikasi apakah sudah ada pembentukan / penunjukan unit khusus pengelolaan IG.

1. Apakah institusi anda sudah memiliki unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (perpres 27/2014 ps 5.2.a) atau produsen data untuk data geospasial (perpres 39/2019)?

a. Sudah

No.	Unit Kerja (OPD / Direktorat / Pusat)	Data yang diproduksi	Format data (shp,, xls, gdb...)

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa peraturan terkait, baris dapat ditambahkan sendiri untuk mengakomodir jumlah unit kerja yang memproduksi data dan informasi geospasial

b. Belum ada

b. Belum

2. Apakah institusi anda memiliki unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. (Perpres 27/2014 ps 5.2.b) atau walidata (perpres 39/2019)?

a. Bappeda

b. Diskominfo

c. Dinas Penataan Ruang

d. Lainnya,

e. Belum ada

Catatan : Untuk pemerintah pusat (kementerian/lembaga/badan) nama unit kerja sesuai dengan nomenklatur yang ada dimasing-masing (cth. Pusdatin/Puspitek/Direktorat/dsb)

3. Apakah sudah ada unit kerja yang terlibat secara aktif dalam simpul jaringan?

a. Sudah ada, sebutkan pada tabel dibawah ini

No.	Unit Kerja (OPD / Direktorat / Pusat)	Peran

b. Belum ada

4. Apakah institusi anda sudah menyelenggarakan kegiatan forum koordinasi terkait penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara berkala? (contoh: sudah melakukan forum SDI tingkat daerah, daduk berupa notula/berita acara)

- Sudah ada dan melibatkan seluruh OPD/unit teknis (isian singkat dan upload daduk)
- Sudah, namun belum melibatkan seluruh OPD/unit teknis (isian singkat dan upload daduk)
- Belum ada

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa laporan penyelenggaraan forum atau notula rapat

5. Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial dengan BIG, instansi pemerintah lainnya dan/atau perguruan tinggi?

a. Sudah

No.	Nama Instansi	Kegiatan Kerja Sama	Tahun/Masa Berlaku

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen kerjasama

b. Belum

6. Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi dengan PPIIG/PPIDS yang ada di Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan informasi geospasial?

a. Sudah

No.	Nama PPIIG/PPIDS	Kegiatan Kerja Sama	Tahun/Masa Berlaku

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen kerja sama

b. Belum

7. Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi dengan pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial?

a. Sudah

No.	Nama Instansi	Kegiatan Kerja Sama	Tahun/Masa Berlaku

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen kerja sama, baris dapat ditambahkan sendiri untuk mengakomodir jumlah kerja sama

b. Belum

Elemen Teknologi

Teknologi merupakan satu elemen penting dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Teknologi yang digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada agar kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Perlu diidentifikasi kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang ada apakah masih sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kedepan.

Bagian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembangunan Infrastruktur Data Geospasial.

1. Apakah instansi anda sudah memiliki dan menggunakan perangkat keras untuk melakukan kegiatan produksi/pengumpulan data spasial (Total Station, Waterpass, Distometer, GPS Mapping, GPS geodetic/RTK, UAV, dsb)?

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah	Status Kepemilikan

b. Belum

2. Apakah instansi anda sudah memiliki dan menggunakan perangkat lunak SIG untuk melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vektor? (contoh: QGis, Arcgis, dsb.)

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah

b. Belum

3. Apakah instansi anda sudah memiliki dan menggunakan perangkat lunak penginderaan jauh/fotogrametri untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial? (contoh: Arcgis, PCI Geomatika, Envi, ERMapper, Global Mapper, dsb.)

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah

b. Belum

4. Apakah instansi anda sudah menggunakan perangkat lunak basis data spasial? (contoh: MySQL, PostgreSQL, dsb.)

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah

b. Belum

5. Apakah instansi anda sudah memiliki perangkat keras untuk pengelolaan data dan informasi geospasial?

a. Sudah

b. Belum

- 5.1 Komputer/workstation/high-end laptop buah
- 5.2 Server untuk pengelolaan data geospasial buah
- 5.3 Berlangganan server berbasis cloud
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 5.4 Ruang khusus server
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 5.5 Kapasitas media penyimpanan Terabyte
- 5.6 Jaringan komputer antar unit kerja
 - a. LAN dan WAN
 - b. LAN atau WAN
 - c. Belum ada
- 5.7 Infrastruktur jaringan antar unit kerja
 - a. Milik sendiri
 - b. Menyewa
 - c. Tidak memiliki
- 5.8 Bandwidth internet Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah Mbps
- 5.9 Bandwidth internet untuk data geospasial Mbps

6. Apakah institusi anda sudah memiliki geoportal untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk publik?

Catatan: Alamat geoportal akan terisi otomatis sesuai dengan alamat geoportal yang sudah terhubung dengan tanahair.indonesia.go.id.

Bila anda ingin menghubungkan/mengubah alamat geoportal, silahkan mengirim email nama SJ (kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dan kontak yang bisa di hubungi (nama dan nomor HP) ke sekretariat.jign@big.go.id

a. Sudah, alamat geoportal:

b. Belum

- 6.1 Apakah perangkat lunak/teknologi yang digunakan pada Geoportal? (Contoh: Palapa, Geonode, Arcgis Server, dsb.)
 - a. Berbasis Opensource (Geonode)
 - b. Geoportal Palapa BIG yang terinstall di server mandiri : versi ..
 - c. Geoportal Palapa BIG yang terinstall di Cloud Server BIG : versi ..
 - d. Berbasis Komersil (ArcGIS server)
 - e. Lainnya :
- 6.2 Fitur apa saja yang ada di dalam geoportal?
 - a. Metadata katalog, alamat :
 - b. Spatial services (wms, wfs, wcs, dll)
 - c. Download
 - d. Pencarian
 - e. Lainnya :
- 6.3 Apakah pemeliharaan/updating/pembaharuan geoportal dilakukan secara rutin berkala?
 - a. Ya, setiap tahun
 - b. Ya, per semester
 - c. Ya, Per triwulan
 - d. Tidak berkala

7. Selain geoportal, apakah institusi anda sudah memiliki aplikasi spasial berbasis web (WebGIS) lain yang digunakan untuk pemanfaatan khusus?

a. Sudah

No.	Nama WebGIS	Alamat Akses (URL)	Deskripsi

b. Belum

7.1 Apakah WebGIS yang dibangun tersebut telah memanfaatkan data (mengambil service) dari geoportal?

- a. Sudah semua
- b. Baru sebagian data
- c. Belum

Elemen Standar, Data dan Informasi Geospasial

UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa data dan informasi geospasial (DG/IG) terdiri dari IG Dasar (IGD) dan IG Tematik (IGT). IGD terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol geodesi yang dibuat dan diperbaharui oleh BIG. Sedangkan IGT merupakan IG yang memiliki tema-tema tertentu dan dapat dibuat oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Simpul Jaringan bertanggung jawab dalam mengelola IGT.

Bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Simpul Jaringan mengimplementasikan penyelenggaraan IG sesuai dengan Standard yang sudah ada dan juga mengidentifikasi data dan informasi spasial apa yang sudah dihasilkan oleh Simpul Jaringan sesuai dengan yang diamanatkan oleh regulasi / peraturan yang berlaku.

1. Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff, atau pdf) sangat penting dalam pembangunan jaringan informasi geospasial daerah. Apakah instansi anda sudah memiliki data geospasial dengan format SIG/spasial?

a. Sudah

No.	Nama Data	OPD/Unit Teknis Produksi Data	Skala	Jadwal Pemutakhiran	Rujukan

b. Belum

2. Berapa jumlah *web map services* yang disediakan dalam geoportal format penyimpanan basis data IG yang dibuat oleh simpul jaringan yang dimiliki? services
3. Berapa jumlah peta digital dalam format JPG/PNG/PDF/TIFF yang tersedia di website resmi lembaga anda? peta
4. Apakah format penyimpanan basis data geospasial yang dimiliki?
 - a. Filebase dan database
 - b. Database (misalnya: postgresQL, mySQL, geodatabase, Oracle)
 - c. Filebase (misalnya: shapefile, dxf, tab, mif)
 - d. Belum ada

5. Kualitas data dan informasi geospasial akan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah penerapan manajemen kualitas yang dimulai sejak tahapan perencanaan, produksi, pengelolaan, penyebarluasan, yang akhirnya akan menentukan kualitas hasil pemanfaatannya.

Apakah dalam proses tersebut, instansi anda sudah menerapkan langkah-langkah yg termasuk dalam manajemen kualitas data dan informasi spasial?

- a. Sudah dilakukan proses manajemen kualitas dan diatur didalam regulasi yang berlaku
- b. Sudah dilakukan proses manajemen kualitas, tetapi regulasi masih berupa draft
- c. Belum

5.1 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan perencanaan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.2 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan pengumpulan/produksi data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.3 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan pengolahan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.4 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan penyimpanan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.5 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang penjaminan kualitas dalam penyebarluasan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

6. Untuk mendukung prinsip intereoperabilitas pada Satu Data Indonesia dalam penyusunan Struktur DG/IG sudah harus sesuai standar yang berlaku. Apakah dalam penyusunan sturuktur data sudah menggunakan KUGI?

- a. 100%
- b. >75%
- c. 50% – 75%
- d. <50%
- e. 0%

7. Apakah data dan informasi geospasial yang di produksi sudah diperbarui secara berkala?
 - a. Sudah, setiap tahun
 - b. Belum

8. Apakah sudah tersedia tempat penyimpanan atau pengarsipan peta/data geospasial peta analog/cetak?
 - a. Sudah
 - b. Belum

9. Apakah Apakah seluruh data yang dibuat sudah dilengkapi dengan metadata?
 - a. 100%
 - b. >75%
 - c. 50% – 75%
 - d. <50%
 - e. 0%

10. Apakah Sistem referensi spasial apakah yang digunakan untuk data dan informasi geospasial yang dimiliki?
 - a. SRGI 2013
 - b. WGS 84
 - c. Tidak tahu

Elemen Sumber Daya Manusia

Elemen Sumberdaya Manusia yang paling mendasar adalah keberadaan SDM yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola pada unit pengelolaan IG. Hal ini semestinya menjadi satu kesatuan dalam pembentukan lembaga simpul jaringan. SDM Simpul Jaringan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan formal dalam bidang sistem informasi geografis (SIG) dan teknologi informasi (TI). Selain hal tersebut jenjang karir yang jelas juga menjadi syarat utama dalam pembinaan SDM bidang Informasi Geospasial.

Bagian ini bertujuan untuk melihat jumlah dan kompetensi SDM pengelola informasi geospasial yang ada di Simpul Jaringan.

1. Apakah sudah ada SDM yang ditugaskan khusus terkait dengan penyelenggaraan IG di simpul jaringan (seluruh OPD/unit kerja)?

- a. Sudah
- b. Belum

1.1 Apakah sudah ada tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial?

- a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf
1	Geodesi/Geomatika/Geodesi dan Geomatika	
2	Geografi	
3	Informatika/Sistem Informasi	
4	Perencanaan Wilayah Kota	
5	Penginderaan Jauh	
6	Kebumian Lainnya (Kelautan/Pertanian/Geologi/dll)	

- b. Belum

1.2 Apakah sudah ada tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang non geospasial?

- a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf

- b. Belum

1.3 Apakah sudah ada tenaga PPPK atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial?

a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf
1	Geodesi/Geomatika/Geodesi dan Geomatika	
2	Geografi	
3	Informatika/Sistem Informasi	
4	Perencanaan Wilayah Kota	
5	Penginderaan Jauh	
6	Kebumian Lainnya (Kelautan/Pertanian/Geologi/dll)	

b. Belum

1.4 Apakah sudah ada tenaga PPPK atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Non geospasial?

a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf

b. Belum

2. Apakah sudah ada staf PNS dan PPPK atau Non-PNS (seluruh OPD/unit kerja) yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi?

a. Sudah

No.	Nama Pelatihan	Peserta	Jumlah	Tahun

b. Belum

3. Berapa jumlah staf ASN (seluruh OPD/unit kerja) yang memiliki jabatan fungsional survei dan pemetaan?orang

4. Berapa jumlah staf Non ASN yang memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Informasi Geospasial?orang
5. Apakah instansi anda sudah melakukan perhitungan kebutuhan SDM untuk pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan IG di lingkup instansi? Jika iya, silakan diisi berapa kebutuhannya berdasarkan tingkat jabatannya (pelaksana/operator, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama)

a. Sudah

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan
1	Survetor Pemetaan Terampil		
2	Survetor Pemetaan Mahir		
3	Survetor Pemetaan Penyelia		
4	Surveyor Pemetaan Ahil Pertama		
5	Surveyor Pemetaan Ahil Muda		
6	Surveyor Pemetaan Ahil Madya		
7	Surveyor Pemetaan Ahil Utama		

b. Belum

6. Apakah instansi anda sudah memiliki program pelatihan informasi geospasial bagi staf secara berkala?
 - a. Sudah
 - b. Belum
7. Apakah instansi anda sudah memiliki sarana prasarana pelatihan internal untuk penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah
 - b. Belum
8. Apakah instansi anda sudah memiliki program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial?
 - a. Sudah
 - b. Belum
9. Apakah instansi anda sudah memiliki rencana melakukan rekrutmen staf ASN atau Non ASN yang memiliki pendidikan formal bidang geospasial?
 - a. Sudah
 - b. Belum

BAB III

JADWAL DAN TATA CARA PENILAIAN

A. Jadwal Pengusulan, Penilaian dan Penetapan

Jadwal penilaian untuk peserta dilaksanakan mengikuti jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Penyebarluasan dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan	Agustus 2022
2	Pengisian Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan melalui Simojang	Agustus – 30 September 2022
3	Periode Penilaian Tahap I	Minggu I Oktober 2022
4	Rapat Pleno I Penilaian Operasionalisasi Simpul Jaringan	Minggu II Oktober 2022
5	Verifikasi Presentasi Luring atau Video Conference Daring (<i>Hybrid</i>)	Minggu III Oktober 2022
6	Rapat Pleno II Penilaian Simpul Jaringan - Penetapan Simpul Jaringan terbaik	Minggu IV Oktober 2022
7	<i>Event</i> malam penganugerahan Bhumandala	November 2022

**) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu*

B. Tata Cara Penilaian

Seluruh dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan yang diterima panitia akan dinilai oleh tim Juri yang terdiri atas BIG, Akademisi dan Pakar.

C. Transparansi dan akuntabilitas

Berita dan hasil kegiatan ini dapat dipantau di webBIG dengan alamat: <http://www.big.go.id/penghargaan-simpul-jaringan>.

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini maka:

1. Tim Juri dalam melakukan penilaian agar mengacu pada Pedoman ini;
2. Kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembangunan simpul jaringan agar mempergunakan Pedoman ini;
3. Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi Kementerian/Lembaga, Pemda (Prov/Kab/Kota) dalam membangun simpul jaringan;
4. Pedoman ini bersifat tetap tetapi dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan.